



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FIDYAH

A. Definisi Fidyah

Kata *fidyah* dalam pengertian syara' terdapat 3 tempat di dalam al-Qur'an, yaitu:

Pertama, pada Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...” (Q.S. al-Baqarah; 184).

Kedua, pada Qs. al-Baqarah (2) ayat; 196:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...

Artinya: “jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban...” (Q.S. al-Baqarah; 196).

Ketiga, pada Qs. al-Hadid (57) ayat; 15:

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَنَسَىٰ

الْمَصِيرُ

Artinya: “Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. dan Dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.”(Q.S. al-Hadid; 15).

Dalam bahasa Arab kata (*al-Fidyah*) الفدية adalah bentuk *masdar* dari kata dasar (*fadaa*) فدى yang memiliki arti “ ما يعطى من مال ونحوه عوض المفدي ” “sesuatu yang diberikan dalam bentuk harta sebagai pengganti atau tebusan”.⁹³ Menurut kamus Lisan al-Arab, kata (*al-Fidyah*) الفدية memiliki kesamaan arti dengan kata الفداء والفدي . Menurut bahasa al-Anbar, kata الفداء (*al-Fida'*) dibacanya الفداء (*al-Fadaa'*) dengan memanjang bacaannya dan memfatahkan huruf fa', berarti جماعة “segala bentuk makanan yang berasal dari biji gandum, kurma, dan gandum”.⁹⁴ Manakala menurut Ahmad Warson Munawwir pula, *fidyah* berasal dari kata فدى- يفدي yang berarti *menebus, membayar*.⁹⁵

Secara terminologi *fidyah* adalah hukuman berupa denda yang diberikan seseorang disebabkan meninggalkan kewajiban agama dengan cara memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³ Abu Luwais Ma'luf Al-Yasu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'lam*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, 2000), cet-38, hlm. 572.

⁹⁴ Al-Imam Al'allahamah Abi Al-Fadl Jamaluddin Muhammad Bin Mukram Ibnu Al-Manzur Al-Afrika Al-Mishr, *Lisan Al-Arab*, (Cairo : Dar Al-Hadits, 2003), Cet-1, Jld-7, hlm. 46.

⁹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 804.

makan kepada orang miskin.⁹⁶ *Fidyah* juga dapat berarti pemberian bahan makanan pokok atau makanan siap saji kepada orang miskin (fakir atau miskin) setiap hari yang di tinggalkan sebagai *kafaarat* karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.⁹⁷

Dalam kamus istilah fiqh, *fidyah* berarti sejenis denda atau tebusan yang dikenakan kepada orang islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu didalam ibadah atau menebus ibadah karena uzur yang disyari'atkan. Yaitu dengan memberi sedekah kepada fakir-miskin berupa makanan yang mengenyangkan. *Fidyah* itu dikenakan kepada wanita yang tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan anaknya dan orang-orang yang melambatkan *qadha'* puasa, atau mereka yang tidak kuat berpuasa karena pekerjaannya yang berat, atau juga kepada orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut dokter.⁹⁸

Berdasarkan pengertian menurut berbagai pendapat dan literatur yang telah dikemukakan, dapat kita simpulkan bahawa *fidyah* adalah memberikan sesuatu kepada orang miskin berupa makanan yang pada kebiasaannya dapat mengenyangkan, dengan niat karena Allah SWT sebagai tebusan atau pengganti

⁹⁶ Petter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), Cet-1, hlm. 418.

⁹⁷ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Terjemahan, Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, Dan Rasyid Satari, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet-1, Jld-2, hlm. 383.

⁹⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholha, Dan Syafi'ah 'Am, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2002), Cet-3, hlm. 77.

disebabkan adanya uzur syar'i yang berdampak meninggalkan perintah Allah SWT.

B. Dalil Tentang Fidyah

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muaz bin Jabal r.a., bahwa ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW tiba di Madinah, lalu ia berpuasa 'Asyura dan tiga hari setiap bulan, kemudian Allah SWT mewajibkan puasa Ramadhan, maka turunlah ayat “*hai orang-orang yang beriman diwajibkan keatas kamu berpuasa*”.⁹⁹

Adapun yang menjadi dalil tentang wajib *fidyah* adalah potongan Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah; 184).

Kalimat *يُطِيقُونَهُ* berarti *يصومونه بمشقة وعسر* (mereka berpuasa ramadhan dengan susah payah dan sulit). al-Raghib al-Ashfahani menyatakan *الطاقة* adalah sebutan bagi kadar kemampuan yang memungkinkan orang melakukan sesuatu

⁹⁹ Mu' ammal Hamidy Dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2011), Jld-1, hlm. 126.

dengan susah payah (*masyaqqah*). Adapun lawan kata dari *الوسع* adalah *الطاقة* yang berarti kondisi seseorang yang mampu menjalankan sesuatu kewajiban dengan mudah.¹⁰⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat diatas apakah termasuk ayat *muhkamah* atau *mansukhah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut *rukhsah* ketika kali pertama perintah diwajibkannya berpuasa, karena puasa itu telah memberatkan mereka. Oleh karena itu, ketika awal turunnya ayat tersebut, orang yang telah memberikan makanan kepada orang miskin, maka tidak berpuasa pada hari itu, meskipun dia mampu mengerjakan puasa tersebut. Sebagaimana dinyatakan didalam kitab *Shahih al-Bukhari* dari Salamah bin Akwa', ia berkata:

حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكواع عن سلمة قال : لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتي نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد.¹⁰¹

Artinya: “Dari Salamah bin al-Akwa’ ia berkata: Ketika Allah menurunkan potongan ayat yang berbunyi (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) “Dan wajib atas orang yang kuat berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin”, ada orang berkehendak berpuasa dengan cukup membayar fidyah, sehingga turunlah ayat berikutnya, maka ayat berikutnya memansuhkan ayat sebelumnya.”

¹⁰⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, (Dimsiyq : Maktabah Al-Ghazali, 1980), Jld-1, hlm. 198.

¹⁰¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardazbah Al-Bukhari Al-Jufi, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1994), Jld-5, hlm. 182.

Pada dasarnya puasa diwajibkan pada orang yang mampu melaksanakannya. Tetapi berdasarkan hadits diatas setelah turunnya ayat tentang *fidyah*, kata يطيقونه “mampu melakukannya” mengacaukan pemahaman, sehingga ada orang yang mampu berpuasa tetapi ingin membayar *fidyah* sebagai gantinya. Kemudian menurut Umar dari Salamah bin al-Akwa’,¹⁰² ayat ini dimansuhkan oleh firman Allah:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...”(Q.S. al-Baqarah; 185).

Setelah turunnya Qs. al-Baqarah (2) ayat 185, maka semakin jelas, bahwa yang diperbolehkan membayar *fidyah* hanyalah orang yang sudah tidak mampu melakukan puasa. Sedangkan bagi yang mampu hendakah berpuasa. Dengan demikian berdasarkan Qs. al-Baqarah (2) ayat 185 tersebut maka, dinasahkan hak selain orang yang telah lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa.

Selain di dalam al-Qu’ran *fidyah* juga dijelaskan di dalam hadits nabi SAW sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا معاذ يعني بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن حريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل مريض فمرضان ثم صح ولم

¹⁰² Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardazbah Al-Bukhari Al-Jufi, *Op Cit.*, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يصم حتي أدركه رمضان آخر- قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مد من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه.¹⁰³

Artinya: “Menceritakan Muhammad bin Abdillah, menceritakan Mu’az yu’ni bin al-Matsna, menceritakan Masdad menceritakan Yahya dari Ibnu Harij dari Atha’ dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW tentang orang yang sakit di bulan ramadhan, kemudian ia sehat dan tidak berpuasa sampai bulan ramadhan berikutnya. Nabi SAW bersabda: “ia harus berpuasa pada bulan ramadhan yang baru, setelah itu ia boleh mengqadha’ hutang puasanya, dan memberi makan seorang miskin setiap harinya”.

C. Hukum Fidyah

Dalam ketentuan syari’at islam, hukum membayar *fidyah* adalah wajib bagi orang yang telah meninggalkan kewajiban berdasarkan ketentuan syari’at, karena memiliki *masyaqqah syadidah* (kesulitan yang tinggi) sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...” (Qs. al-Baqarah; 184).

Pada dasarnya kata “على” merupakan salah satu *shighat* yang menunjukkan arti wajib, apalagi digunakan untuk syarat. Kemudian hukum *fidyah* menjadi wajib karena sama dengan hukum wajib *qadha’* puasa bagi orang sakit dan

¹⁰³ Ali bin Umar Bin Hasan Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musafir. Bahkan secara zahir hukum membayar *fidyah* adalah wajib *mu'yyan*, bukan sebuah keringanan (الرخصة) dan pilihan (التخيير).¹⁰⁴

1. Hukum memberi *fidyah* dengan makanan siap saji

Pada perinsipnya memberi *fidyah* dengan makanan yang telah jadi dan siap untuk dimakan oleh orang miskin diperbolehkan dengan ukuran dapat mengenyangkan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Anas bin Malik ra. ketika keadaan beliau telah lemah untuk mengerjakan puasa, maka ia membuat makanan roti satu periuk besar lalu diberikannya kepada 30 orang miskin. Adapun dalil yang diguna pakai adalah:

حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا ابن عرفة حدثنا روح حدثنا عمران بن حدير عن
أيوب عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جففة من ثرد ودعا ثلاثين مسكينا
فأشبعهم.¹⁰⁵

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Abdillah Wakil Abi Sakhras, menceritakan Ibnu Ur'fah, menceritakan Ruuh', menceritakan Um'raan bin Hudair, daripada Ayyub, daripada Anas bin Malik r.a. ; ia mengatakan, bahwa ia tidak mampu berpuasa pada suatu tahun (selama sebulan), lalu ia membuat suatu benjana tsarid (roti yang diremuk dan direndam dalam kuah), kemudian ia mengundang sebanyak 30 orang miskin, sehingga roti tersebut mengenyangkan mereka.”

¹⁰⁴ Al-Allamah Al-Sayyid Muhammad Husen Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut : Al-Mu'asasah Al-A'lamiy Li Al-Mathbu'at, 1983), Jld-2, hlm. 11.

¹⁰⁵ Ali Bin Umar Bin Hasan Ad-Daruquthni, *Op., Cit*, hlm. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum membayar *fidyah* dengan uang

Menurut sebagian ulama yang memandang zhahir nash ayat Qs. al-Baqarah ayat 184; “فدية طعام مسكين” lafaz *tho'am* tersebut berarti memberi makan yang siap saji atau bahan makanan pokok. Oleh karena itu mereka berpendapat tidak diperbolehkan membayar *fidyah* dengan menggunakan uang, kecuali jika seseorang mewakili kepada orang lain dengan maksud memberi makan sejumlah orang miskin baik individu atau kelompok dengan memberikan uang untuk dibelikan makanan siap saji dan mengenyangkan.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, “Kita wajib mengetahui satu kaidah penting; yaitu apa yang Allah ‘Azza wa Jalla sebutkan dengan lafadz *al-Ith'am* (memberi makan) atau *al-Tha'am* (makanan), maka wajib berupa makanan.” Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin: 19/116)¹⁰⁶

D. Sebab-Sebab Fidyah

Adapun yang menjadi penyebab seseorang mengeluarkan *fidyah* secara umum ada dua, yaitu karena tidak kuat melaksanakan ibadah puasa dan karena mencukur rambut dari kepala yang sakit ketika sedang ihram.¹⁰⁷

Pertama, tidak kuat melakukan ibadah puasa disebabkan sudah terlalu tua, sakit menahun (kronis) yang tidak dapat diperkirakan kapan sembuh, dan

¹⁰⁶ Voa-islam, Konsultasi-agama, Artikel diakses pada 10 November 2017 dari <http://www.voa-islam.com/read/konsultasi-agama/2014/07/14/31619/bayar-fidyah-pakai-uang>.

¹⁰⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Jld- 1, hlm. 329.

karena menyusui, hamil yang di khawatirkan mengganggu keselamatan anaknya jika terus berpuasa.

Semua fuqaha sepakat bahawa *fidyah* wajib atas orang yang sama sekali tidak mampu menjalani puasa, yaitu lelaki atau wanita yang tua renta. Apabila mereka sukar sekali untuk menunaikan puasa, mereka tidak boleh berpuasa melainkan harus memberi makan seorang miskin untuk tiap hari puasanya.¹⁰⁸ Hal ini berdasarkan Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah; 184).

Menurut syeikh Muhammad Abduh, maksud dari kalimat (وعلى الذين يطيقونه) pada ayat tersebut adalah orang tua renta, orang yang sakitnya menahun, dan jenis mereka, seperti orang yang mata pencariannya adalah pekerjaan berat (bekerja di pertambangan batu bara misalnya). Begitu juga para pelaku kriminal yang dihukum dengan pekerjaan berat sepanjang hidup jika mereka amat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet-1, Jld-3, hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan berpuasa dan memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar *fidyah*.¹⁰⁹

Dalam keterangan lain Ibnu Abbas, mengategorikan juga yang termasuk orang-orang yang wajib *fidyah* adalah wanita hamil dan menyusui yang merasa khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan anaknya. Ayat tersebut sebagai keringanan (*rukhsah*) untuk orang tua renta. Menurutnya laki-laki atau perempuan yang sudah terlalu tua pikun boleh berbuka atau diberi kelonggaran untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadhan dengan syarat harus membayar *fidyah* dengan cara memberi makan seorang miskin sampai kenyang pada setiap hari di bulan Ramadhan.¹¹⁰ Pendapat tersebut terdapat di dalam kitab Sunan Abi Daud:

حدثنا ابن المثنى حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتاده عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا – قال أبو داود يعني على أولادهما – أفطرت وأطعمتا.¹¹¹

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsnna, menceritakan kepada kami Ibnu Abi A’di, daripada Sa’id, daripada Qatadah, daripada

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terjemahan, Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet-2, Jld-2, hlm. 218.

¹¹⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 329.

¹¹¹ Abi Daud Sulaiman Bin Al- Asy’ats Al- Sajistani, (Beirut : Dar Al- Fikr, 1994), Jld-2, hlm. 280-281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urwah, daripada Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas; (وعلى الذين يطيقونه فدية) adalah perkataan Ibnu Abbas, ini adalah rukhsah bagi laki-laki tua dan wanita tua yang berat menjalankan puasa. Mereka boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin sebagai ganti satu hari puasa. Begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui yang khawatir. Abu Daud berkata "terhadap anak mereka maka mereka boleh berbuka dan makan memberi orang miskin."

Kedua, karena mencukur rambut dari kepala yang sakit ketika ihram.

Fidyah yang wajib dibayar karena penyebab ini terdapat tiga alternatif, yakni berpuasa bersedekah atau berkorban ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 196:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

...

Artinya: “Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban...”(Q.S. al-Baqarah;196).

Berdasarkan ayat di atas al-Maraghi mengatakan bahwa siapapun yang menderita sakit dan harus mencukur rambutnya, sedangkan jika terus dicukur akan menambah penderitaan atau kepalanya sakit karena terluka, maka ia dapat membayar *fidyah* dengan cara berpuasa, bersedekah, atau berkorban.

Kadar *fidyah* dalam permasalahan tersebut dijelaskan dalam hadits riwayat al-Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah.

حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية ، ورأسى يتهافت قملا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فقال " يؤذيك هوامك ". قلت نعم. قال: " فاحلق رأسك - أو قال - أحلق ". قال في نزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) إلى آخرها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بفرق بين ستة ، أو انسك بما تيسر ".¹¹²

Artinya: "Menceritakan Abu Nu'im, menceritakan Saifun dia berkata: menceritakan Mujahid dia berkata: aku mendengar Abdul Rahman bin Abi Laila, sesungguhnya Ka'ab bin 'Ujrah, menceritakan kepadaku, maka ia berkata: pada suatu hari Ka'ab disuruh melakukan wukuf di Hudaibiyah . Tiba-tiba kepalanya diserbu kutu busuk hingga ia kesakitan. Rasullullah SAW bertanya kepadanya: " Apakah kepalamu sakit"? Ka'ab menjawab, "Ya kepalaku sakit". Selanjutnya Rasullullah SAW memerintahkan agar Ka'ab memcukur rambutnya. Saat itu turun lah Qs. al-Baqarah: ayat 196. Nabi SAW membacakan ayat tersebut dihadapan Ka'ab dan sahabat lainnya sambil menjelaskan bahawa puasa dilakukan selama tiga hari, atau bersedekah ditujukan kepada enam orang miskin, atau berkorban (menyembelih hewan) dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki."

Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan riwayat al-Bukhari dari Abu

Walid, Syu'aibah dan Abu Abdul Rahman al-Ashbahani, mereka mendengar Abdullah bin Ma'qil mengatakan:

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال : جلست إلى كعب بن عجرة رضى الله عنه - فسألته عن الفدية ، فقال في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال : ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.¹¹³

Artinya: "menceritakan Abu Walid, menceritakan Syu'aibah daripada Abu Abdul Rahman bin al-Ashbahani, daripada Abdullah bin Ma'qil

¹¹² Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Cairo: Dar-Ibni Al-Haitsam, 2004) Cet-1, hlm. 205.

¹¹³ *Ibid.*,

mengatakan; ketika saya (Abdullah bin ma'qil) duduk bersama Ka'ab bin 'Ujrah r.a., saya menanyakan tentang fidyah, ia (Ka'ab bin 'Ujrah) menjawab, permasalahan tersebut khusus bagi diriku dan umum bagi kalian. Saya menemui Rasulullah SAW sementara kepala saya penuh dengan kutu dan meminta penjelasan tentang kasus tersebut. Rasulullah SAW bertanya,. "Apakah engkau memiliki kambing?" saya menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Berpuasalah engkau selama tiga hari berturut-turut atau memberi makan kepada enam orang miskin masing-masing setengah sha', lalu cukurlah rambutmu."

E. Orang-Orang Yang Diwajibkan Membayar Fidyah

Di antara syari'at yang diberlakukan Allah SWT pada puasa Ramadhan adalah pembayaran *fidyah* yang diwajibkan Allah terhadap pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dikarnakan memiliki *uzur syar'i* firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...

Artinya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin..." (Q.S. al-Baqarah; 184).

Mayoritas ulama memahami ayat diatas berbicara tentang *rukhsah* bagi orang-orang yang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, orang sakit tidak harapan untuk sembuh, dan orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat berat, sedangkan ia tidak mempunyai rezeki lain selain itu, maka dalam kondisi seperti itu, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa (*iftihar*), jika berpuasa amat memberatkan mereka dengan syarat membayar *fidyah*. Perempuan hamil dan perempuan menyusui jika mengkhawatirkan kondisi dirinya atau kondisi anaknya

bila ia berpuasa, maka ia diperbolehkan untuk berbuka, sebagai gantinya, ia wajib membayar *fidyah*, tetapi tidak wajib mengganti puasa, menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, perempuan dalam kondisi demikian termasuk juga dalam cakupan ayat ini.¹¹⁴

Dalam tafsir al-Maraghi, yang termasuk wajib juga membayar *fidyah* dalam ayat tersebut adalah الشيخ الضعفاء (*orang tua yang sangat lemah fisiknya*), orang sakit menahun yang tipis harapan untuk sembuh, pekerja-pekerja berat yang kontinyu, narapidana yang mendapat hukuman berat seumur hidup, jika berpuasa memberatkan mereka, demikian juga wanita hamil dan menyusui, jika khawatir terhadap anak dan keduanya. Maka bagi mereka wajib membayar *fidyah* dengan memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan apa yang dimakan keluarganya dengan ukuran mengenyangkan.¹¹⁵

Manakala menurut jumhur ulama, selain Imam Malik dan gurunya Rabi'ah al-Ra'y, seperti Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam al-Auza'i, Sufyan al-Tsauri, Said bin Jubair, Thawus, dan lain-lain, bahwa bagi orang tua renta dan sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, wajib membayar *fidyah*.¹¹⁶

Adapun secara rinci orang-orang yang termasuk golongan yang tidak sanggup berpuasa Ramadhan dan diwajibkan *fidyah* adalah;

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 218.

¹¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut : Dar Al-Fikr, *th*), Jld-1, hlm.72.

¹¹⁶ Muhammad Hassan Hito, *Fiqh Al-Shiyam*, (Beirut : Dar- Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, 1988), Cet-1, hlm.124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang yang telah lanjut usia.

Orang yang telah lanjut usia dalam kondisi lemah, pria maupun wanita, yang masih sehat akalnyanya dan tidak pikun namun tidak mampu melakukan puasa, maka sepakat para ulama diperbolehkan baginya untuk tidak mengerjakan puasa ramadhan (*ifthar*). Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang keharusannya setelah *ifthar*. Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, bahwa keduanya hanya diwajibkan memberikan makanan (*fidyah*). Sedangkan menurut Imam Malik, tidak diwajibkan memberi makanan (*fidyah*) hanya dianjurkan saja.

Para ulama berbeda pendapat disebabkan perbedaan mereka membaca potongan ayat *وعلى الذين يطيقونه* (*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya....*) yakni ada yang membaca potongan ayat tersebut menjadi *وعلى الذين يطؤونه* (*Dan orang-orang yang memaksakan diri menjalaninya...*) bagi fuqaha yang mewajibkan bacaan ayat tersebut yang tidak dapat dalam mushaf resmi, diriwayatkan melalui jalur ahad (perorangan) yang adil, maka mereka memasukkan orang yang lanjut usia kedalam kandungan ayat tersebut. Sedangkan bagi fuqaha yang tidak mewajibkan pemakaian bacaan tersebut, maka mereka mempersamakan hukum orang yang lanjut usia dengan hukum orang sakit terus menerus hingga meninggal dunia.¹¹⁷

¹¹⁷ Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtashid*, Terjemahan, Imam Gazali Said Dan Ahmad Zaidun, (Jakarta Pusat : Pustaka Amani, 2007), Cet- 3, hlm. 676-677.

Pendapat yang mengatakan wajib *fidyah* juga diperkuat dan ditegaskan sahabat Abdullah bin Abbas r.a.;

حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا الحسين بن عرفة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأها (وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس ليست مسوخة هو الشيخ الكبير والمرءة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا¹¹⁸

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Abdillah wakil Abi Sakhrah, menceritakan Hussain bin ‘Urfah, menceritakan Ruuh’, menceritakan Zakaria bin Ishaq daripada Umar bin Dinnar daripada Attha’ sesungguhnya aku mendengar Ibnu Abbas membaca ayat “ Dan wajib atas orang-orang yang berat mengerjanya (jika mereka tidak puasa) membayar *fidyah*, yaitu memberi makan seorang miskin.” Maka beliau berkata: “Ayat tersebut tidaklah dihapus hukumnya, namun berlaku untuk pria dan wanita yang lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Keduanya wajib membayar *fidyah* kepada seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya (tidak berpuasa).”

Imam Abu Hanifah mengatakan bagi orang yang lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan yang jika berpuasa dengan segala kemampuan mereka, tetapi mendapatkan *masyaqqah syadidah* (sangat melelahkan), tidak memiliki kemampuan untuk membayar *fidyah* maka cukup dengan memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf atas mengurangi kewajibannya dalam menunaikan hak Allah. Karena keadaan seperti tersebut tidaklah dibebankan

¹¹⁸ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum padanya.¹¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”(Q.S. al-Baqarah; 286).

2. Sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.

Seseorang yang tidak mampu berpuasa disebabkan terjangkit jenis penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka wajib baginya membayar *fidyah*. Muhammad al-Adawi dalam Da’watu Rasul mengatakan; “Masuk kedalam golongan yang demikian hukumnya, orang yang berpenyakit madahnya (maag), penyakit yang menyebabkan dia tidak dapat menahan rasa lapar”. Demikian juga bagi orang yang dioperasi lambungnya (madahnya), yang menyebabkan lambungnya menjadi kecil, sehingga tidak bisa makan terlalu banyak dan sebentar-sebentar harus makan karena sangat lapar, beliau juga mengatakan; “Hendaklah ia memberi *fidyah* saja.”¹²⁰

Adapun dalil hadits yang digunakan berkenaan orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas r.a, beliau menjelaskan:

¹¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 130.

¹²⁰ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), Cet-11, hlm. 106.

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ورقاء عن عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد (فمن تطوع خيرا) طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة (فهو خير له وأن تصوموا خير لكم) لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى.¹²¹

Artinya: “Dikhabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Ibrahim berkata; menceritakan kepada kami dari Yazid dia berkata; telah menyampaikan kepada kami Warqa’ daripada Umar bin Dinar daripada Atha’ dari Ibnu Abbas r.a., tentang Firman Allah ‘Azza wa Jalla, (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ayat tersebut memberi pengertian bahawa orang yang tidak mampu berpuasa, maka ia dibolehkan menebusnya dengan fidyah (memberi makan satu orang miskin) dan siapa mampu memberikan lebih dari satu orang, maka hal itu lebih baik baginya. Sebenarnya ayat tersebut tidaklah dimansuhkan oleh ayat sesudahnya, tetapi tidaklah diberi keringanan dalam ayat tersebut (untuk membayar fidyah), kecuali untuk orang yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya”.

Bagi orang yang memiliki penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau jika melakukan puasa maka penyakitnya bertambah parah, dan tidak mampu membayar *fidyah*, maka ia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban berpuasa lagi serta Allah akan memaafkannya. Diantara dalil al-Qur’an yang diguna pakai adalah, Qs. al-Hajj (22) ayat; 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...” (Q.S. al-Hajj; 78).

¹²¹ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bahkan sebagian fuqaha' berpendapat jika puasa akan menyebabkan seseorang yang sakit dalam bahaya, maka puasa itu menjadi haram. Orang yang sakit itu wajib berbuka untuk menjaga keselamatan dirinya.¹²² Allah berfirman dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (Q.S. al-Baqarah; 195).

3. Pekerja berat yang tidak mempunyai sumber rezki lain kecuali dari pekerjaan itu.

Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, pekerja berat (pekerja kasar) ialah buruh yang bekerja dengan tenaga fisik; kuli.¹²³ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja berat adalah setiap pekerjaan yang memerlukan upaya dengan beban fisik yang tinggi selama bekerja, untuk menghasilkan suatu bentuk, baik berupa barang maupun jasa.

Jumhur fuqaha' menetapkan bagi pekerja berat untuk melaksakan sahur dan berniat untuk berpuasa, bahkan ada yang berpendapat wajib berniat puasa, kemudian jika merasakan sangat haus dan lapar yang mengkhawatirkan

¹²² Ahmad Asy-Syurbashi, *Yas'alunaka, Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, (Jakarta : Lentera, 2007), Terjemahan, Ahmad Subandi, Cet-6, hlm.149-150.

¹²³ Petter Salim Dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, hlm. 722.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya mudharat, maka harus berbuka.¹²⁴ Allah berfirman dalam Qs. an-Nissa (4) ayat; 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. an-Nissa; 29).

Menurut Muhammad al-Adawi dalam Da’watur Rasul, disamakan dengan pekerja berat adalah masinis kereta api yang terpaksa berdiri di sepanjang hari dan tidak sanggup menahan lapar dan haus dimusim panas yang bersangatan. Jika menyuruh mereka meninggalkan pekerjaan berat tersebut dan memutuskannya berpuasa, tiadalah sepadan dengan kemudahan agama. Karena itu Allah menerima dari orang sedemikian berat pekerjaannya, *fidyah* saja, tidak dibebani dengan puasa *qadha*’. Dalam hal ini jika orang tersebut bersikeras untuk berpuasa, agama juga tidak melarang. Agama tidak mengharuskan untuk berpuasa hanya membolehkan saja. Allah maha mengetahui, apakah orang tersebut meninggalkan puasa dan memberi *fidyah*, karena tidak melepaskan diri dari beban kewajiban puasa, ataukah karena mencari ridha Allah dan karena hendak memelihara hidup dengan kemaslahatan.¹²⁵

¹²⁴ Muhammad Hassan Hito, *Op. Cit.*, hlm. 125.

¹²⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm.107.

Dengan demikian, yang dijadikan tolak ukur satu pekerjaan berat adalah dilihat dari seberapa besar tenaga fisik yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, beliau meng-kategorikan pekerjaan berat menurut sifatnya menjadi dua golongan;

- a) Pekerja berat yang kontinyu (terus-menerus), yaitu para pekerja berat yang sehari-harinya hanya kerja dan kerja keras, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang untuk melakukan *qadha'*, sebagai gantinya mereka wajib membayar *fidyah*. Mereka disamakan dengan orang dibolehkan meninggalkan puasa karena usia lanjut.
- b) Pekerja berat yang sifatnya temporer (sewaktu-waktu), yaitu golongan masyarakat yang masih memiliki kesempatan atau luang waktu untuk melaksakan *qadha'* sebagaimana penderita sakit yang diharapkan kesembuhannya.¹²⁶

4. Wanita hamil dan menyusui.


Para ulama sepakat wanita hamil dan menyusui diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan jika ia tidak mampu untuk berpuasa, baik ketidakmampuan itu karena faktor dirinya atau karena kekhawatiran terhadap janin atau anaknya. Hal tersebut atas pertimbangan dokter, jika ia tetap berpuasa akan menimbulkan bahaya bagi diri atau jiwanya dan akan mengancam

¹²⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa, 2005), Cet-1, hlm. 40.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan janin serta jiwa anaknya. Namun apabila ia mampu berpuasa, maka tetap baginya memenuhi kewajiban puasa karena puasa lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 184:


 وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah; 184).

Sedangkan pada permasalahan hukum yang berlaku bagi wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka menjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam beberapa pendapat. Secara rinci permasalahan terseut akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya yang menjadi topik utama.

F. Jenis Kadar Fidyah

Dalam menentukan ukuran *fidyah* terdapat perbedaan para ulama. Imam al-Syafi’i dan Imam Malik menetapkan bahawa ukuran *fidyah* yang harus dibayar kepada setiap satu orang miskin sesuai dengan hari yang tidak berpuasa adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran *mud* (1 *mud* = 6 ons.) Nabi Muhammad SAW¹²⁷ yaitu telapak tangan yang ditengadahkan keatas untuk menampung makanan, mirip dengan orang yang berdo’a. Dalil yang diguna pakai pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Malik adalah berdasarkan hadits nabi SAW:

¹²⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Penerjemah, Fathurrahman Dan Ahmad Hotib, Cet-2, Jld-2, hlm. 633.

حدثنا أبو صالح الأصبهاني حدثنا أبو مسعود حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن
أبا حمزة حدثهم عن سليمان بن موسى عن عطاء عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع
أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح.¹²⁸

Artinya; “Menceritakan Abu Solih al-Ashbahani, menceritakan Abu Mas’ud, menceritakan Abdillah bin Solih, daripada Mu’awiyah bin Solih, daripada Aba Hamzah di sampaikan dari Sulaiman bin Musa, dari Atha’ dari Abi Hurairah berkata; “Barang siapa telah sangat tua dan tidak sanggup berpuasa Ramadhan hendaklah memberi makan satu mud gandum untuk satu hari.”

Adapun menurut Abu Hanifah, ukuran *fidyah* adalah satu *sha’* (1 *sha’* = 4 *mud.*) kurma kering atau ½ *sha’* kacang-kacangan.¹²⁹ Diantara dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن
منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ (وعلى الذين يطبقونه) ثم يقول الشيخ الكبير الذي لا
يستطع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من خنطة.¹³⁰

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Abdillah al-Wakil, menceritakan Ishaq bin ad-Dhaifi, menceritakan Abdul al-Razak, di khabarkan keada kami al-Tsauri, daripada Mansur, dari Mujahid, ketika Ibnu Abbas membaca (وعلى الذين يطبقونه) kemudian ia mengatakan: “Maksud ayat tersebut ialah orang yang tua renta, dan tidak sanggup melakukan puasa Ramadhan, maka hendaklah ia berbuka dan memberi makan setiap hari yang ia tidak puasa kepada seorang miskin sebanyak ½ *sha’* kurma atau tepung.”

¹²⁸ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Op. Cit.*, hlm. 167.

¹²⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Op. Cit.*, hlm. 663.

¹³⁰ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Op. Cit.*, hlm. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ukuran *fidyah* yang wajib dikeluarkan pada setiap hari yang ditinggalkan karena tidak berpuasa adalah satu *mud* tepung atau dua *mud* kurma dan gandum.¹³¹

G. Waktu Dan Cara Pembayaran Fidyah

Bagi orang yang wajib membayar *fidyah* karena uzur Syar'i, dapat membayarnya pada hari keika ia tidak melaksanakan puasa, setelah terbit fajar dan tidak dianjurkan selain waktu tersebut.¹³² Hal ini berarti pembayaran *fidyah* tersebut dibayar secara langsung. Didalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Pembayaran *fidyah* juga boleh dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, sebagaimana yang pernah dilakukannya ketika beliau telah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa.

حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا ابن عرفة حدثنا روح حدثنا عمران بن حدير عن أيوب عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جففة من ثرد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم.¹³³

Artinya: "Menceritakan Ahmad bin Abdillah Wakil Abi Sakhras, menceritakan Ibnu Ur'fah, menceritakan Ruuh', menceritakan Um'raan bin Hudair, daripada Ayyub, daripada Anas bin Malik r.a. ; ia mengatakan, bahwa ia tidak mampu berpuasa pada suatu tahun (selama sebulan), lalu ia membuat suatu benjana tsarid (roti yang diremuk dan direndam dalam kuah), kemudian ia mengundang sebanyak 30 orang miskin, sehingga roti tersebut mengenyangkan mereka."

¹³¹ Muhammad Hassan Hito, *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹³² *Ibid*,

¹³³ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Loc. Cit.*,

Adapun yang tidak diperbolehkan adalah pembayaran *fidyah* dilakukan sebelum bulan Ramadhan. Sebagai contoh: Ada seorang yang sakit, dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya, kemudian ketika bulan Sya'ban tiba dia sudah terlebih dahulu membayar *fidyah*, maka hal itu tidak diperbolehkan, seharusnya dia menunggu bulan Ramadhan masuk, barulah ia diperbolehkan membayar *fidyah* tersebut. Inti pembayaran *fidyah* nya adalah menggantikan puasa karena uzur Syar'i dengan memberi makan satu orang miskin.

Diantara tatacara pembayarannya dapat di terapkan dengan dua cara: *Pertama*, memasak atau membuat makanan kemudian memanggil orang miskin, dengan sama jumlah hari yang ditinggalkannya selama bulan Ramadhan tersebut. *Kedua*, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak, lebih sempurna jika diberikan sesuatu yang dapat dijadikan lauk pauk.

Pemberian *fidyah* ini dapat dilakukan secara sekaligus, misalnya membayar *fidyah* untuk 30 hari disalurkan kepada 30 orang miskin, atau juga dapat diberikan satu orang miskin saja.

H. Hikmah Fidyah

Syariat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-nya, membawa hikmah yang besar untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Fidyah* merupakan bagian dari *rukhsah* yang mengandung beberapa hikmah, diantaranya ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keberadaan *fidyah* menunjukkan bahwa, dalam keadaan bagaimanapun seseorang muslim hendaklah tetap mengerjakan sebuah perintah dari Allah, dengan demikian, seseorang muslim itu berarti tidak tergolong kepada orang yang melalaikan perintah agama walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam Qs. adz-Zariyaat (51) ayat; 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”(Q.S. adz-Zariyaat; 56).

2. *Fidyah* menunjukkan ajaran agama islam yang dibebankan kepada manusia selalu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan orang yang mengerjakannya dengan tidak membebani pada suatu yang diluar kemampuannya.¹³⁴ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat; 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”(Q.S. al-Baqarah; 286).

¹³⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 329.

3. *Fidyah* merupakan sebuah alternatif yang berbentuk kasih sayang Allah kepada manusia dalam ranah pengabdian kepada-Nya. Allah SWT yang Maha Bijaksana sebagai Syar'i tidaklah menjadikan suatu *al-haraj* (kesukaran) terhadap hamba-hamba-Nya dalam agama melainkan sebagai rasa kasih sayang dan rahmat-Nya. Dengan demikian syari'at yang diturunkan Allah menjadi sempurna, sehingga kehidupan beragama, bermutu, dan teratur.
4. Keberadaan *fidyah* merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban berpuasa. Allah sebagai Syar'i sentiasa memperhatikan aspek kemampuan manusia dan memberikan kemudahan ketika dalam kondisi kesulitan serta memperhatikan sisi kemanusiaan manusia dalam menjalankan suatu kewajiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.